



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAAan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS Als AGU Bin ARIS;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sanipah Rt.012 Kel.Sanipah Kec.Samboja atau Jln.
Tahir Rt.001 Kel.Muara Jawa Kec.Muara Jawa
Kabuptaen Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan Atau Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. **Soleman Tema Bili, S.H. , Elia Hendra Wijaya, S.H., Raden Lilik Endang Lestari A. M., S.H. dan Raden Sri Riski, S.H.**,” Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Wali Ate”, beralamat di Jalan Naga RT.36 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar ke terangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS Als AGU Bin ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS Als AGU Bin ARIS oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 04 (empat) poket Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol cdr.
 - 1 (satu) buah sendok takar.
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna biru.Agar dirampas untuk dimushankan.
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS Als AGU Bin ARIS bersama dengan saksi bersama dengan ABDUL GAPUR M Als GAPUR Bin JAFAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tahir Rt.001 Kel.Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram dari saksi ABDUL GAPUR dengan tujuan untuk dijual kembali dan apabila telah laku terjual maka disepakati oleh terdakwa dan saksi ABDUL GAPUR keuntungan terdakwa dari Narkoba Jenis shabu tersebut adalah Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) kemudian Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poketan kecil dan terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Timur yaitu saksi YOGA PRIBADI dan saksi TONI DUSTIHARJA yang telah mengetahui kejadian tersebut, langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) buah botol merk CDR berisikan 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram, 1(satu) buah sendok takar dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna biru No.imei I: 860565056425680 dan No.IMEI II : 860565056425698.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/10959.BAP/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan yang dibuat oleh penyidik Arif Rahman dan ditaksir oleh Tyas Setyowati serta diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket sabu dan plastik tersebut dengan total seberat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram atau total seberat netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomer : PP.01.01.23A.23A1.12.21.462 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM Drs.Mohd.Faizal,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AGUS Als AGU Bin ARIS melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi ABDUL GAPUR M Als GAPUR Bin JAFAR (dalam penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram atau seberat netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS Als AGU Bin ARIS pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tahir Rt.001 Kel.Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika atau shabu-shbu, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Timur yaitu saksi YOGA RIBADI dan saksi TONI DUSTIHARJA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR berisikan 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram, 1(satu) buah sendok takar dan 1(satu) unit Hp merk Xiami Redmi warna biru No.imei I: 860565056425680 dan No.Iimei II : 860565056425698 sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/10959.BAP/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan yang dibuat oleh penyidik Arif Rahman dan ditaksir oleh Tyas Setyowati serta diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket sabu dan plastik tersebut dengan total seberat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram atau total seberat netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomer : PP.01.01.23A.23A1.12.21.462 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordiantor Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM Drs.Mohd.Faizal,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“MOHAMMAD RUDIANTO Bin SUTIKNO”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi atas Penangkapan Terdakwa Agus Als Agu dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 21 Desember 2021 jam 19.00 wita di rumah Terdakwa Jalan Tahir RT.001, No.15, Kelurahan Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bersama tim selaku anggota Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diketahui bernama Agus (Terdakwa) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya, setelah kami menerima informasi tersebut Saksi bersama Tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan ke Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pukul 19.00 WITA Tim Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol merk CDR berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu seberat 5,12 gram, 1 buah sendok takar dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya didapat dari saksi ABDUL GAPUR dengan tujuan untuk dijual kembali dan apabila telah laku terjual maka disepakati oleh Terdakwa dan

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL GAPUR keuntungan Terdakwa dari Narkotika Jenis shabu tersebut adalah Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"YOGA PRIBADI"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi atas Penangkapan Terdakwa Agus Als Agu dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 21 Desember 2021 jam 19.00 wita di rumah Terdakwa Jalan Tahir RT.001, No.15, Kelurahan Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bersama tim selaku anggota Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diketahui bernama Agus (Terdakwa) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya, setelah kami menerima informasi tersebut Saksi bersama Tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan ke Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pukul 19.00 WITA Tim Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol merk CDR berisikan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu seberat 5,12 gram, 1 buah sendok takar dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya didapat dari saksi ABDUL GAPUR dengan tujuan untuk dijual kembali dan apabila telah laku terjual maka disepakati oleh Terdakwa dan saksi ABDUL GAPUR keuntungan Terdakwa dari Narkotika Jenis shabu tersebut adalah Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah);

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"ABDUL GAFUR.M Als GAPUR Bin JAFFAR"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi atas Penangkapan Terdakwa Abdul Gapur dan diri Saksi sendiri dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Agus ditangkap pada hari Selasa 21 Desember 2021 jam 19.00 wita di Jl.Tahir RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl.Tahir RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl.Tahir RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim Saksi membeli sabu kepada Sdr. FEBI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Sdr. FEBI (DPO) memberikan instruksi untuk memberikan 4 (empat) gram sabu kepada Terdakwa dan Saksi menyepakatinya. Kemudian Saksi memberikan sabu pesanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayar kepada Saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis maupun obat-obatan;
- Iya Saksi yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Terdakwa melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada Persidangan hari ini atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Agus dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 21 Desember 2021 jam 19.00 wita di Jl.Tahir RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim dan Saksi Abdul Gapur ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl.Tahir RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari Saksi Abdul Gapur yang telah dia beli melalui saudara Feby (DPO);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FEBI (DPO);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / gram dengan keuntungan bagi Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) /gramnya;
- Terdakwa sudah 4 kali menjual sabu yang diberikan Saksi Abdul Gapur kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis maupun obat-obatan;

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memberikan informasi bahwa sabu yang Terdakwa dapat diperoleh dari Saksi Abdul Gapur yang kemudian pihak kepolisian menangkap dan menggeledah Saksi Abdul Gapur dengan hasil ditemukan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) rokok warna merah dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda, selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Barang Bukti dibawa ke Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 04 (empat) poket Narkotika.
- 1 (satu) buah botol cdr.
- 1 (satu) buah sendok takar.
- 1 (satu) HP Xiaomi warna biru.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/10959.BAP/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan yang dibuat oleh penyidik Arif Rahman dan ditaksir oleh Tyas Setyowati serta diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket sabu dan plastik tersebut dengan total seberat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram atau total seberat netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram .
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomer : PP.01.01.23A.23A1.12.21.462 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM Drs.Mohd.Faizal,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 21 Desember 2021 jam 19.00 wita di Jl.Tahir RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim dan Saksi Abdul Gapur ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl.Tahir

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 17 halaman



RT. 001 No. 015 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari Saksi Abdul Gapur yang telah dia beli melalui saudara Feby (DPO);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FEBI (DPO);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / gram dengan keuntungan bagi Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) /gramnya;
- Terdakwa sudah 4 kali menjual sabu yang diberikan Saksi Abdul Gapur kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan informasi bahwa sabu yang Terdakwa dapat diperoleh dari Saksi Abdul Gapur yang kemudian pihak kepolisian menangkap dan menggeledah Saksi Abdul Gapur dengan hasil ditemukan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) rokok warna merah dan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda, selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Barang Bukti dibawa ke Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal ini AGUS Als AGU Bin ARIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum" yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak" yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif.

Menimbang, bahwa "unsur tanpa hak" dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentor dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi YOGA RIBADI dan saksi TONI DUSTIHARJA (masing-masing) anggota Sat Narkotba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Tahir Rt.001 Kel.Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena menyimpan dan memiliki Narkotika tanpa ijin.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika atau shabu-shbu, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Kalimantan Timur yaitu saksi YOGA RIBADI dan

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TONI DUSTIHARJA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR berisikan 4 (empat) paket jenis sabu dengan berat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram, 1(satu) buah sendok takar dan 1(satu) unit Hp merk Xiomi Redmi warna biru No.imei I: 860565056425680 dan No.imei II : 860565056425698 sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 71/10959.BAP/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan yang dibuat oleh penyidik Arif Rahman dan ditaksir oleh Tyas Setyowati serta diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket sabu dan plastik tersebut dengan total seberat bruto 5,12 (lima koma dua belas) gram atau total seberat netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomer : PP.01.01.23A.23A1.12.21.462 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordiantor Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM Drs.Mohd.Faizal,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 04 (empat) poket Narkotika, 1 (satu) buah botol cdr, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) HP Xiaomi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik
Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Als AGU Bin ARIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 04 (empat) poket Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol cdr.
 - 1 (satu) buah sendok takar.
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna biru.Agar dirampas untuk dimushankan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH,SH.MH dan MARJANI ELDIARTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 17 halaman



MAULANA ABDILLAH,SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum.

MARJANI ELDIARTI.,SH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI,SH

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 17 halaman